



Jakarta, 11 November 2024
No : 0056/DIR/MDIA/XI/2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

u.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal: Penyampaian keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material PT Intermedia Capital Tbk.

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Intermedia Capital Tbk ("Perseroan"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

1	Tanggal Kejadian	8 November 2024
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Laporan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim terkait Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 8 November 2024, Majelis Hakim dalam perkara PKPU No.13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah mengeluarkan putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Para Termohon PKPU PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT), PT Lativi Mediakarya (LM), dan Perseroan dengan para Kreditornya;2. Menyatakan PKPU Tetap para Termohon PKPU PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT) PT Lativi Mediakarya (LM), dan Perseroan demi hukum berakhir; dan3. Menghukum para Termohon PKPU Para Termohon PKPU PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT) PT Lativi Mediakarya (LM), dan Perseroan dan seluruh Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan Perjanjian Perdamaian.

4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Dengan adanya putusan Homologasi tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PKPU Tetap terhadap Perseroan dan Termohon PKPU lainnya demi hukum berakhir dan para Termohon PKPU, termasuk Perseroan dapat mengurus kegiatan usahanya secara mandiri dan seperti sediakala; dan 2. Perseroan dan pada Termohon PKPU terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian tersebut
5	Keterangan lain-lain	Jika terdapat informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan maka Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian yang baik, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Intermedia Capital Tbk.


Arhya Winastu Satyagraha
 Direktur

Tembusan:

- Dewan Komisaris PT Intermedia Capital Tbk;
- Direksi PT Intermedia Capital Tbk;
- Arsip.